

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DALAM PERSPEKTIF *DEEP ECOLOGY*

Ni Putu Widi Antari Ratu, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: rastawidiantari@gmail.com
Made Gde Subha Karma Resen, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: karma_resen@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan pengelolaan sumber daya air ditinjau dari perspektif deep ecology dan untuk memahami bagaimana perspektif deep ecology tercerminkan dalam pengaturan pengelolaan sumber daya air. Metode yang bersifat normatif digunakan dalam penelitian ini, yaitu pemeriksaan dokumen peraturan, bukti sekunder dari perpustakaan, dan konseptualisasi. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan pengelolaan sumber daya air sudah berperspektif deep ecology, tercermin dari pengaturannya yang berorientasi kepada keberlanjutan lingkungan serta memiliki karakter dan corak kebijaksanaan hukum yang bersifat environmental policy, Integral policy, dan supporting policy/beyond policy. Selain menekankan fungsi sosial dan ekonomi, pengaturan sumber daya air juga mempertimbangkan fungsi lingkungan hidup. Ini merupakan cara untuk melestarikan sumber daya air dengan peraturan yang berfokus pada lingkungan sebagai suatu ekosistem, atau, dengan kata lain, memaksimalkan kesejahteraan sosial dan hasil ekonomi secara proporsional, serta melindungi habitat penting.

Kata Kunci: *Deep Ecology, Lingkungan, Pengelolaan Sumber Daya Air.*

ABSTRACT

This study aims to better understand deep ecology management techniques and how deep ecology ideas are represented in the management of water resources. This study uses a normative technique and draws on secondary information or published works, as well as a legislative and philosophical approach. According to the study's findings, environmental sustainability is emphasized in regulations governing how water resources are managed, and these regulations have the personality and style of environmental, integral, and supporting/beyond legal policies. Apart from focusing on social and economic functions, regulation of water resources also takes into account environmental functions, which are instruments for maintaining the sustainability of water resources with environmental-oriented regulatory principles as an ecosystem, in other words maximizing economic results and social welfare fairly without compromising the sustainability of vital ecosystems.

Keywords: *Deep Ecology, Environment, Management of Water Resources.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan komponen penting dari lingkungan hidup. Dengan kata lain, Manusia merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari komunitas ekologi planet bumi, yang mencakup semua organisme dan semua komponen lingkungan. Ikatan antara insan dengan lingkungannya merupakan satu kesatuan yang saling terangkai dan saling berkaitan. Air merupakan keperluan pokok makhluk hidup, tidak hanya manusia air diperlukan juga oleh alam guna memelihara keseimbangan ekosistemnya. Untuk menjamin kelestarian kehidupan manusia dan lingkungan hidup, sangat

diperlukan ketersediaan air dalam jumlah, kualitas, dan jangka waktu tertentu. Sumber daya air tergolong sumber daya alam non hayati, yang sifatnya dapat diperbaharui (*renewable resources*). Sumber daya ini berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengikuti siklus hidrologi. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (selanjutnya disebut UU Nomor 17 Tahun 2019) menyatakan bahwa sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, Pasal 1 angka 2 UU Nomor 17 Tahun 2019 menyatakan bahwa air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Air memiliki arti yang penting dalam rangka menaikkan derajat hidup insan dan juga merupakan suatu unsur yang memberikan faedah yang sangat berarti bagi semua makhluk hidup selain insan, seperti hewan dan tumbuhan.¹ Penggunaan dan ketersediaan air diperkirakan mulai kurang memadai akibat pertumbuhan penduduk, berkembangnya kawasan agraris dan pemukiman, menyusutnya daerah resapan air, kualitas lingkungan, dan perubahan pola cuaca. Air merupakan kebutuhan primer bagi makhluk hidup dan mempunyai peran penting atas keberlangsungan hidup manusia, baik dalam kuantitas maupun kualitas.²

Masyarakat sering kali tidak menyadari bahwa pendekatan antroposentris terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang berpendapat bahwa manusia terpisah dari alam dan ekosistem secara keseluruhan pada akhirnya akan berhadapan dengan diri manusia itu sendiri. Oleh karena itu, etika lingkungan hidup harus diutamakan setiap kali melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan berkurangnya sumber daya alam.³ Ekosentrisme, sebuah filosofi etika lingkungan, menekankan pada pentingnya kelompok ekologi baik yang hidup maupun tidak hidup. Hal ini disebabkan seringnya terjadi interaksi antara makhluk hidup dengan benda biotik lainnya, sehingga kewajiban dan tanggung jawab moral tidak sekadar berkaitan dengan permasalahan yang menyangkut makhluk hidup.⁴ Arne Naess pertama kali mengenakan istilah *deep ecology* pada *Third World Future Research Conference* di Bucharest pada tahun 1973.⁵ Dengan berupaya menyelesaikan permasalahan lingkungan, *deep ecology* merupakan salah satu jenis teori ekosentrisme yang bertujuan untuk membangun etika baru yang tertanam pada semua makhluk dan spesies hidup, bukan hanya manusia.⁶ *Deep ecology* menawarkan sudut pandang dan pemahaman dasar tentang etika antroposentris dengan melihat interaksi antara manusia dan lingkungan sebagai topik persoalan.⁷

Sejak diberlakukannya UU Nomor 17 Tahun 2019 sebagai pengganti pengaturan mengenai sumber daya air terdahulu, maka untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air haruslah berdasarkan pada UU Nomor 17 Tahun 2019 dan kemudian dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang

¹ Arsyad, Sitanala. *Konservasi Tanah dan Air* (Bogor: IPB Press, 2000), h. 2.

² Pengelolaan Sumber Daya Air dan Kesejahteraan Rakyat. Arruzzi. 09 Februari 2021. <https://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/publikasi/pengelolaan-sumberdaya-air-dan-kesejahteraan-rakyat/> Diakses pada tanggal 3 Juli 2023.

³ Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 4.

⁴ *Ibid.*, h. 75-56

⁵ Ohoiwutun, Barnabas. "Kedudukan dan Peran Manusia dalam Alam: Tanggapan atas Kritik Al Gore terhadap Arne Naess." *Jurnal Ledalero* 20, No. 1 (2021): 67-81

⁶ Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006), h. 76

⁷ Satmaidi, Edra, "Konsep *Deep Ecology* dalam Pengaturan Hukum Lingkungan" *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum* 24, No. 2 (2015)

Pengelolaan Sumber Daya Air (selanjutnya disebut PP Nomor 42 Tahun 2008) yang secara khusus memberikan pedoman lengkap untuk mengelola sumber daya air. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab menyebabkan sumber daya alam dapat kehilangan kualitas dan kuantitasnya. Permintaan akan air melonjak sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan, dan berkembangnya kegiatan pembangunan yang memerlukan air.⁸ Setiap pembangunan akan mendatangkan transformasi pada lingkungan di kemudian hari, disamping itu kebijakan yang keliru dalam praktik pembangunan dapat meningkatkan krisis lingkungan. Kebijakan pemerintah yang bersifat universal adalah kebijakan yang mengikat semua orang, tanpa membedakan latar belakang atau status.⁹ Kebijakan adalah seperangkat tujuan, konsep panduan, dan aturan yang mengatur suatu organisasi dan menentukan bagaimana segala sesuatu harus dilakukan.¹⁰ Didasarkan pada filosofi ekologi, pendekatan *deep ecology* menuntut tindakan kebijakan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan sumber daya alam yang berlebihan tanpa mempertimbangkan aspek kelestarian dan daya dukung sumber daya tersebut.¹¹ Pengelolaan sumber daya air merupakan proses yang mendorong keterpaduan antara konservasi dan pengelolaan air, tanah, dan sumber daya alam lainnya, dengan tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial ekonomi dan memperhatikan keberlanjutan ekosistem. Pengelolaan sumber daya air akan mempengaruhi kondisi sumber daya alam yang lain, begitu pula sebaliknya. Kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh sikap egois masyarakat dalam mengejar tujuan sendiri tanpa mempertimbangkan bahwa alam juga memiliki hak untuk dihargai.¹² Mengingat sumber daya alam memiliki perhinggaan yang tidak boleh dilampaui, maka penting adanya suatu kebijakan yang mengandung kaidah-kaidah yang menempatkan keadilan dan berpihak kepada keberlanjutan lingkungan atau ekologi, dimana kebijakan tersebut membimbing insan pada bentuk keselarasan terhadap alam, guna menghindari pemerasan terhadap alam demi mencapai keuntungan belaka.

Penyusunan jurnal ilmiah ini memuat perbandingan dengan sejumlah kajian hukum terdahulu yang berlandaskan sudut pandang *deep ecology*. Adapun kajian hukum yang mengulas sudut pandang *deep ecology*, yakni seperti pada karya ilmiah berupa tesis berjudul "Instrumen Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif *Deep Ecology*" karya Imam Wahyudi mengkaji Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai dari sudut pandang *deep ecology* adalah salah satu contohnya. Selain itu, Edra Satmaidi pernah menulis artikel jurnal ilmiah berjudul "Konsep *deep ecology* dalam peraturan hukum lingkungan hidup" yang mengupas bagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggunakan konsep *deep ecology*.¹³ Sedangkan, jurnal penelitian ini mengkaji tentang perspektif *deep ecology* dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, sehingga kajian ini boleh dikatakan sebagai kajian terkini mengenai topik tersebut.

⁸ Wulandari, Andi Sri Rezky dan Anshori Ilyas, Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia: Tata Pengurusan Air dalam Bingkai Otonomi Daerah. *Jurnal Gema Keadilan* 6, Edisi III (2019): 287-299

⁹ Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), h. 75

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Satmaidi, Edra, *loc.cit.*

¹² Jeffery Jeremias, "Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Gerakan *Ecosopy*.", (Skripsi dipublis di lib.ui.ac.id, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Program Studi Ilmu Filsafat, Universitas Indonesia, 2010), h. 31

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pengaturan pengelolaan sumber daya air sudah berperspektif *deep ecology*?
2. Bagaimanakah perspektif *deep ecology* tercerminkan dalam pengaturan pengelolaan sumber daya air?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana perspektif *deep ecology* diterapkan dalam pengaturan pengelolaan sumber daya air, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana perspektif *deep ecology* tercerminkan dalam pengaturan pengelolaan sumber daya air.

2. Metode Penelitian

Tulisan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa literatur hukum, jurnal hukum, dokumen hukum, atau opini otoritas hukum yang diungkapkan di media menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini. Jurnal ini ditulis dengan menggunakan pendekatan kontekstual (*conceptual approach*) dan sculptural (*statue approach*). Analisis yang dilakukan pada penulisan jurnal ini menggunakan teknik analisis naratif kualitatif, yang bertujuan untuk mempelajari atau menganalisis sekelompok deskripsi peristiwa atau kejadian, kemudian menyajikannya dalam bentuk cerita.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Perspektif *Deep Ecology*

Arne Naess menegaskan bahwa ada dua gerakan ekologi *shallow ecological movement* (SEM) dan *deep ecological movement* (DEM) yang dapat digunakan untuk memerangi krisis ekologi (*The Emergency of Ecologists*).¹³ Kritik DEM terhadap SEM (antroposentrisme) bermula dari fakta SEM yang menganggap bahwa krisis lingkungan sebagai isu teknik yang tidak perlu mengubah pola pikir masyarakat dan sistem ekonomi. Namun, DEM lebih berfokus melakukan penyelidikan mendalam tentang penyebab utama pencemaran dan kerusakan lingkungan, kemudian mengambil tindakan serius untuk mengatasi masalah tersebut. DEM mendalami permasalahan lingkungan dari sudut pandang rasional yang lebih besar dan holistik. DEM berfokus pada faktor sosial dan manusia, sedangkan SEM lebih cenderung menangani indikasi permasalahan lingkungan. Dengan kata lain, berfokus kepada permasalahan yang berdampak langsung terhadap lingkungan, bukan akar penyebab dari permasalahan tersebut¹⁴

Pembangunan turut mendatangkan kemajuan peradaban yang mempunyai pengaruh positif kepada umat manusia, namun disisi lain pembangunan juga mendatangkan pengaruh negatif lantaran manusia itu sendiri. Karena sudut pandang antroposentrisnya, manusia selalu berupaya memenuhi kesejahteraannya tanpa

¹³ George Sessions (Ed), *Deep ecology for Twenty-First Century*, (Boston & London: Shambhala, 1995), h. 151.

¹⁴ *Ibid.*

melihat dampak pada alam. Manusia mengedepankan faktor ekonomi sebagai tolok ukur keberhasilannya dan mengabaikan faktor-faktor berharga lainnya. Dalam pandangan antroposentrisnya, manusia mengesampingkan etika, yaitu penilaian moral terhadap apa yang benar dan salah, khususnya yang berkaitan dengan alam. Kata Yunani "ethos", yang berarti sikap, dan kata Latin "mores", yang berarti "moral", adalah asal-usul istilah "etika".¹⁵ Dalam situasi ini, etika berperan sebagai pola pikir yang membantu manusia, yang bertindak sebagai pelaku moral, untuk memahami bahwa alam memiliki nilai penting, dan mereka harus menghormati alam/*respect to nature* sebagai entitas yang berhak untuk bertahan dan berkembang.¹⁶

Ecosopy merupakan filsafat inti sari *deep ecology*, yang secara etimologi *ecosopy* terdiri dari kata *eco* mempunyai arti rumah tangga dan *sophy* yang berarti kearifan, sehingga *ecosopy* yakni sebuah bentuk kearifan (cara manusia mengatur alam ini) dalam mengatur rumah tangga (alam).¹⁷ Aliran pemikiran ekосоfi menggunakan strategi yang mengintegrasikan aspek intelektual, spiritual, dan emosional. Adapun gambaran tentang ketiga dimensi tersebut, yakni dimensi intelektual mempunyai arti bahwa mendorong individu untuk terus belajar, mengeksplorasi, memahami, dan menghargai lingkungan alamnya, dimensi spiritual mempunyai arti bahwa adanya gagasan bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan sumber daya alam untuk pelestarian dan perlindungan berguna untuk menyokong kehidupan manusia, selanjutnya dimensi emosional mempunyai arti bahwa dalam mengupayakan masyarakat untuk menciptakan perilaku moral dan etika guna menjaga taraf hidup generasi mendatang.¹⁸ Dalam penerimaan prinsip-prinsip *deep ecology*, filsafat *ecosopy* ini berfungsi sebagai landasan filosofis, adapun lima prinsip etis *deep ecology* adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Non-antroposentrisme, gagasan bahwa lingkungan lebih penting daripada manusia. Sikap menyayangi, mengayomi, dan selaras dengan alam diperlukan karena manusia hanyalah salah satu komponen ekosfer.
2. Kesetaraan ekosfer, semua makhluk hidup memiliki hak yang setara untuk menjalani kehidupan mereka, dan segala jenis diskriminasi yang dapat menyebabkan eksploitasi atau kerugian terhadap mereka harus ditiadakan.
3. Realisasi diri, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pemahaman dirinya sendiri, pemahaman tentang potensi diri dapat membantu mereka berkembang sebagai individu, yang merupakan realisasi diri dalam konteks manusia. Sikap ekologis, atau empati dengan alam semesta, adalah sikap yang harus ditanamkan.
4. *Non-violence*, adalah prinsip yang terinspirasi oleh Gandhi. Memiliki hubungan erat dengan gagasan filosofis tentang kesatuan dan keseluruhan. *Non-violence* mencakup tidak hanya menghormati hak setiap orang untuk hidup dan berkembang namun juga memberi mereka waktu, ruang, dan sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan diri.
5. Pengakuan dan penghormatan akan keanekaragaman dan kekayaan hidup dalam hubungan simbiosis, bahwa setiap orang berkontribusi terhadap

¹⁵ Bertens, Kess. *Etika* (Jakarta: Gramedia, 1993), h. 4-5

¹⁶ Jeffery Jeremias, *op.cit*, h. 73

¹⁷ Keraf, A. Sonny, *op.cit*, h. 78

¹⁸ Alikodra, Hadi Sukadi. *Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup: Pendekatan Ecosopy bagi Penyelamatan Bumi* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012).

¹⁹ Naess, Arne. *Ecology, Community and Lifestyle* (United Kingdom: Cambridge University Press, 1989), h. 38 dan Sonny Keraf, *op.cit*, hlm. 91-96

kekayaan hidup. Oleh karena itu, keberagaman dan kekayaan hidup harus dilestarikan.

Pengelolaan sumber daya air merupakan suatu metode untuk merumuskan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air dan bukan merupakan tujuan akhir, pola yang dimaksud merupakan perencanaan strategis dengan melibatkan identifikasi kebutuhan dari pemangku kepentingan dalam satu wilayah perairan atau sungai, sehingga kerangka dasar yang telah disusun dapat disepakati oleh para pemangku kepentingan terkait.²⁰ Kebijakan pengelolaan sumber daya air menjadi dasar dalam mengintegrasikan kepentingan pengembangan wilayah administrasi dengan pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai, kebijakan pengelolaan sumber daya air disusun dengan memperhatikan kondisi wilayah administratif, seperti perkembangan penduduk, ekonomi, sosial budaya dan kebutuhan air pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (8) UU Nomor 17 Tahun 2019, bahwa pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 menjabarkan mengenai mekanisme pengelolaan sumber daya air dengan mengacu pada sebuah pola pengelolaan sumber daya air. Hal ini disebabkan oleh cara sumber daya air tumbuh dan berinteraksi dengan sumber daya alam lainnya sehingga tercipta suatu sistem. Oleh karena itu, cara suatu sumber daya air dikelola akan mempengaruhi pada kondisi sumber daya alam lainnya dan, sebaliknya. Pola pengelolaan sumber daya air harus dijadikan model integrasi antar lembaga dan wilayah untuk memaksimalkan manfaat sosial dari sistem ini. Pola pengelolaan sumber daya air merupakan suatu acuan pengelolaan terpadu antarinstansi dan antarwilayah, yang diperlukan agar pengelolaan berbagai sumber daya tersebut dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat secara optimal, dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara terbuka melibatkan berbagai publik dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang agar pola pengelolaan sumber daya air mengikat berbagai pihak yang berkepentingan.

Pola pengelolaan sumber daya air merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dengan prinsip keterpaduan antara air dan permukaan dan air tanah dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha. Pola ini akan disusun pada setiap wilayah sungai yang penetapannya diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai. Pola pengelolaan sumber daya air disusun dan ditetapkan berdasarkan rancangan pola pengelolaan sumber daya air yang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan mengacu pada data dan/atau informasi mengenai: a. penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang bersangkutan; b. kebutuhan sumber daya air bagi semua pemanfaat di wilayah sungai yang bersangkutan; c. keberadaan masyarakat hukum adat setempat; d. sifat alamiah dan karakteristik sumber daya air dalam satu kesatuan sistem hidrologis; e. aktivitas manusia yang berdampak terhadap kondisi sumber daya air; dan f. kepentingan generasi masa kini dan mendatang serta kepentingan lingkungan hidup. Pola pengelolaan sumber daya air memuat tujuan dan dasar pertimbangan pengelolaan

²⁰ Danusaputro, Munadjat. *Hukum Lingkungan: Buku I Umum* (Jakarta: Binacipta, 1985), h. 67

sumber daya air, skenario kondisi wilayah sungai pada masa yang akan datang, strategi pengelolaan sumber daya air, dan kebijakan operasional untuk melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya air, selanjutnya pola pengelolaan sumber daya air dijabarkan dalam rencana pengelolaan sumber daya air, yang menjadi dasar bagi penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber air, dan pengendalian daya rusak air oleh setiap sektor dan wilayah administrasi.

3.2. Cerminan Perspektif *Deep Ecology* dalam Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air

Hubungan antara manusia dan lingkungan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap arah kebijakan pembangunan. Hubungan antara manusia dan lingkungan hidup hendaknya merupakan hubungan kerja sama yang harmonis dan saling menguntungkan.²¹ Pengelolaan sumber daya air yang bijaksana diperlukan untuk mencapai keseimbangan ekologi dan melestarikan ekosistem sumber daya air untuk generasi sekarang dan generasi mendatang. Kualitas dan kuantitas sumber daya alam tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia yang berlebihan, oleh karena itu kebijakan harus mempertimbangkan keterhubungan antara jumlah penduduk, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan mempertimbangkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pertimbangan materi peraturan tersebut didasarkan pada:²²

- a. Penerapan pasal-pasal UU Nomor 7 Tahun 2004 dinilai telah membuka peluang privatisasi dan komersialisasi bagi pihak swasta atas pengelolaan sumber daya air, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat pengguna air.
- b. UU Nomor 7 Tahun 2004 tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air, adapun enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air yang dimaksud dalam hal ini, yakni:
 1. Pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air.
 2. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air, akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri.
 3. Kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia, sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD Tahun 1945.
 4. Pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air bersifat mutlak.
 5. Prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD.
 6. Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut Munadjat Danusaputro, hukum yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan atau ekologi adalah hukum lingkungan modern menghindari kerusakan dan perusakan lingkungan hidup sehingga berorientasi pada lingkungan hidup

²¹ Jeffery Jeremias, *op.cit*, h. 31

²² Manik Mas Widiasih, Ni Putu dan I Gede Artha, Implikasi dari Uji Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dengan Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XII/2013, *Jurnal Kertha Negara* 4, No.1 (2016): 1-5

(*environmental-oriented law*).²³ Hukum lingkungan modern merupakan antitesa hukum lingkungan klasik yang lebih berorientasi kepada penggunaan lingkungan (*use-oriented law*), artinya menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber lingkungan.²⁴ Hukum lingkungan modern banyak mengungkapkan dan menampilkan hakikat lingkungan sebagai ekosistem.²⁵ Menurut Hyronimus Rhiti, hukum lingkungan hidup difokuskan pada pengendalian atau pengaturan tingkah laku manusia. Perilaku manusia harus diatur terlebih dahulu karena dari sumber inilah semua persoalan lingkungan hidup bermula.²⁶ Pembangunan berkelanjutan tentunya mudah diwujudkan apabila karakter hukum lingkungan masih bersifat insidental, komensalisme (menempatkan hukum lingkungan sebagai *minority regulation*), parsial, dan sektoral (mengedepankan hukum sektoral yang seringkali tidak sinkron dengan peraturan hukum yang terkait), serta bersifat jalan pintas (seharusnya diatur dengan peraturan yang lebih tinggi tetapi diatur dengan peraturan yang lebih rendah).²⁷ Peraturan lingkungan hidup harus mempertimbangkan tiga (tiga) jenis kebijakan hukum, yakni:²⁸

1. Regulasi bersifat *environmental policy*, yang berarti undang-undang yang ditujukan untuk mengatur lingkungan atau ekosistem.
2. Regulasi bersifat *Integral policy*, yakni dalam karakter atau corak regulasi ini sektor sektor non-lingkungan hidup menjadi perhatian utama dari tujuan pembuatan peraturan perundang-undangan tetapi tetap diperhatikan dan dirumuskan beberapa pasal konservasi dan perlindungan lingkungan. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat saling menunjang dan sejalan, tidak akan bertentangan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan lingkungan yang telah ditempuh. Setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan integralisasi atas berbagai pola kebijaksanaan lingkungan yang ditetapkan.
3. Regulasi bersifat *supporting policy/beyond policy*, yang berarti bahwa regulasi hukum di semua sektor dapat digunakan untuk mendorong partisipasi yang lebih besar dalam pembinaan lingkungan.

UU Nomor 17 Tahun 2019 menyatakan bahwa sumber daya air dikelola secara terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, yang artinya bahwa a. pengelolaan sumber daya air secara terpadu, yakni dilaksanakan dengan melibatkan semua pemilik kepentingan antar sektor dan antar wilayah; b. pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, yakni pengelolaan sumber daya air tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, namun juga untuk kepentingan generasi yang akan datang; c. pengelolaan sumber daya air berwawasan lingkungan hidup, yakni pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan. Indonesia mengadopsi kebijakan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (*Integrated Water Resources Management*) yang juga menjadi indikator

²³ Danusaputro, Munadjat, *op.cit*, h. 35-36

²⁴ *Ibid*.

²⁵ *Ibid*, h. 36

²⁶ Rhiti, Hyronimus. *Hukum Penyelesaian sengketa lingkungan* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2006), h. 1-2.

²⁷ Siahaan, N.T.H. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta Erlangga, 2004), h. 381-385

²⁸ *Ibid*, h. 389-392.

pengelolaan sumber daya air dunia internasional untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air dalam mencapai kesejahteraan umum dan pelestarian lingkungan.²⁹

Pengelolaan sumber daya air mencakup semua bidang pengelolaan yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air meliputi satu sistem wilayah pengelolaan secara utuh yang mencakup semua proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Konservasi sumber daya air merupakan salah satu kegiatan pengelolaan sumber daya air yang ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air, adapun bentuk pelaksanaan konservasi sumber daya air dalam UU Nomor 17 Tahun 2019 dan PP Nomor 42 Tahun 2008 dilakukan melalui beberapa kegiatan, yakni:

- a. Kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber daya air, yakni ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air serta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam dan tindakan manusia.
- b. Kegiatan pengawetan air, yakni ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
- c. Pengelolaan kualitas air, yakni dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.
- d. Pengendalian pencemaran air, yakni dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.

Pendayagunaan sumber air merupakan kegiatan pengelolaan sumber daya air yang ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan prioritas utama untuk pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Bentuk pelaksanaan pendayagunaan sumber daya air pada air permukaan maupun air tanah dilakukan melalui beberapa kegiatan, yakni:

- a. Penatagunaan sumber daya air pada air permukaan, yakni ditujukan untuk menentukan zona pemanfaatan ruang pada sumber air dan peruntukan air pada sumber air, sedangkan pada air tanah, yakni ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan ruang pada cekungan air tanah dan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.
- b. Penyediaan sumber air, yakni ditujukan untuk menyediakan atau meningkatkan ketersediaan sumber daya air guna memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.
- c. Penggunaan sumber daya air, yakni ditujukan untuk pemanfaatan sumber daya air dan prasarannya sebagai media dan/atau materi sesuai dengan penatgunaannya.
- d. Pengembangan sumber daya air, yakni ditujukan untuk peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air, daya air, dan sumber air untuk rumah tangga, irigasi/ pertanian, industri, pertambangan, ketenagaan, perhubungan/transportasi air, pertanian, olahraga, dan pariwisata serta untuk berbagai keperluan lainnya.

Pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan, yang artinya bahwa a. pencegahan daya rusak air, yakni ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana yang

²⁹ Rasidi, Ameliya dan Widyawati Boediningsih, "Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan Di Kabupaten Klaten Jawa Tengah" *Jurnal Ilmiah Multidisiplin 2*, No. 2 (2023): 415-424.

diakibatkan oleh daya rusak air; b. penanggulangan daya rusak air, yakni ditujukan untuk meringankan penderitaan akibat bencana melalui mitigasi bencana; c. pemulihan daya rusak air, yakni dilakukan melalui kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, *ecosopy* digunakan untuk menyadarkan setiap orang bahwa mereka berada di alam dan mencoba mengubah gaya hidup mereka yang sebelumnya berfokus pada nilai-nilai material. Sebagaimana diketahui, perspektif *deep ecology* menempatkan manusia sebagai bagian dari alam dan memberi pengaruh besar terhadap alam, sehingga manusia mempengaruhi alam dan alam mempengaruhi manusia.³⁰ Fungsi dan kapasitas lingkungan hidup harus dilestarikan karena pembangunan berkelanjutan memandang lingkungan hidup dan sumber daya alam tidak hanya sebagai sumber kekayaan bagi perluasan ekonomi (*resources-based economy*), namun juga sebagai suatu sistem yang menunjang kehidupan (*life supporting system*).³¹ Berdasarkan Pasal 21 UU Nomor 17 Tahun 2019 menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan serta diwujudkan secara selaras, yang artinya bahwa a. fungsi sosial merupakan kebutuhan pokok dari kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang tidak dapat tergantikan; b. fungsi lingkungan hidup berarti sumber daya air merupakan bagian dari ekosistem sekaligus sebagai tempat kelangsungan hidup flora dan fauna; c. fungsi ekonomi berarti pendayagunaan sumber daya air harus didasarkan pada nilai ekonomi. Dengan kata lain, aspek lingkungan hidup berkonsentrasi pada konservasi sumber daya untuk mendukung kelangsungan hidup flora dan fauna, aspek sosial berkonsentrasi pada menunjang kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, dan aspek ekonomi berkonsentrasi pada kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Terdapat tiga aspek dalam proses pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan upaya mencapai keseimbangan antara tuntutan manusia dan ekologi. Adapun tiga aspek tersebut, yakni:³²

1. Keberlanjutan ekonomi, yakni dimengerti sebagai bentuk pelestarian sumber daya alam yang ada, dimana aspek ekonomi juga harus dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia, bukan sebagai persaingan komersial yang mendorong gaya hidup materialistis dan hedonistik. Perlunya pemanfaatan sumber daya alam secara efektif guna mencapai kemajuan ekonomi yang mengakui alam sebagai makhluk hidup yang mempunyai hak dan nilai.
2. Keberlanjutan sosial, yakni bentuk kesederhanaan dari pembangunan yang kaya akan makna kehidupan, dalam keberlanjutan sosial disini sangatlah berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan pelayanan sosial di bidang kesehatan, pendidikan, politik, dan disiplin ilmu lainnya.
3. Keberlanjutan lingkungan, pembangunan berkelanjutan menggunakan keberlanjutan lingkungan sebagai alat kontrol, dimana pemerintah berusaha untuk menjamin konsistensi dalam pemanfaatan sumber daya alam dan fungsi alam sebenarnya. Gagasan ini juga menyerukan keanekaragaman hayati,

³⁰ Jeffery Jeremias, *op.cit*, h. 39

³¹ Nurlinda, Ida. *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 191

³² Jeffery Jeremias, *op. cit*, h. 34

apresiasi terhadap nilai alam (*intrinsic value*), dan pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari alam.

4. Kesimpulan

Permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini, tidak terkecuali permasalahan mengenai sumber daya air disebabkan oleh perspektif antroposentris yang menghargai kepentingan manusia melebihi kepentingan spesies lain dan lingkungan secara keseluruhan. Dari perspektif etika lingkungan, pembangunan berkelanjutan lebih berfokus pada *deep ecology* daripada antroposentrisme, perspektif *deep ecology* menekankan pentingnya menghargai keanekaragaman hayati dan menempatkan kepentingan alam sebagai bagian yang setara dengan kepentingan manusia dan menuntut adanya perubahan kebijakan yang kaitannya dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup. Pengaturan pengelolaan sumber daya air dapat dikatakan sudah berperspektif *deep ecology*, tercermin dari pengaturannya yang berorientasi kepada keberlanjutan lingkungan, dimana kegiatan pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, selanjutnya pengaturan pengelolaan sumber daya air memiliki karakter dan corak kebijaksanaan hukum yang dimana pengaturan pengelolaan sumber daya air bersifat *environmental policy*, *Integral policy*, dan *supporting policy/beyond policy*. Selain menekankan fungsi sosial dan ekonomi, pengaturan sumber daya air juga mempertimbangkan fungsi lingkungan hidup. Ini merupakan cara untuk melestarikan sumber daya air dengan peraturan yang berfokus pada lingkungan sebagai suatu ekosistem, atau, dengan kata lain, memaksimalkan kesejahteraan sosial dan hasil ekonomi secara proporsional, serta melindungi habitat penting.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alikodra, Hadi Sukadi. *Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup: Pendekatan Ecosopy bagi Penyelamatan Bumi* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012).
- Arifin, Bustanul. *Pengelolaan Sumber Daya Indonesia: Perspektif, Etika, dan Praksis Kebijakan* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2001).
- Armstrong, J. et. al., *Environmental Ethic: Divergence and Convergence* (New York: McGraw-hill. Inc, 1993).
- Arsyad, Sitanala. *Konservasi Tanah dan Air* (Bogor: IPB Press, 2000).
- Bertens, Kess. *Etika* (Jakarta: Gramedia, 1993).
- Danusaputro, Munadjat. *Hukum Lingkungan: Buku I Umum* (Jakarta: Binacipta, 1985).
- George Sessions (Ed), *Deep ecology for Twenty-First Century*, (Boston & London: Shambhala, 1995).
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006).
- Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006).
- Naess, Arne. *Ecology, Community and Lifestyle* (United Kingdom: Cambridge University Press, 1989).
- Nurlinda, Ida. *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

Rhiti, Hyronimus. *Hukum Penyelesaian sengketa lingkungan* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2006).

Siahaan, N.T.H. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta Erlangga, 2004).

Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008).

Skripsi/Tesis:

Jeffery Jeremias, "Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Gerakan *Ecosopy*.", (Skripsi dipublis di lib.ui.ac.id, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Program Studi Ilmu Filsafat, Universitas Indonesia, 2010).

Imam Wahyudi, "Instrumen Hukum Lingkungan dalam Perspektif Deep Ecology.", (Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2022).

Jurnal:

Manik Mas Widiasih, Ni Putu dan I Gede Artha, Implikasi dari Uji Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dengan Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XII/2013, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 4, No.1 (2016).

Ohoiwutun, Barnabas. "Kedudukan dan Peran Manusia dalam Alam: Tanggapan atas Kritik Al Gore terhadap Arne Naess." *Jurnal Ledalero* Vol. 20, No. 1 (2021).

Rasidi, Ameliya dan Widyawati Boediningsih, "Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan Di Kabupaten Klaten Jawa Tengah" *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 2 (2023).

Satmaidi, Edra, "Konsep Deep ecology dalam Pengaturan Hukum Lingkungan" *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum*, Vol. 24, No. 2 (2015).

Wulandari, Andi Sri Rezky dan Anshori Ilyas, "Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia: Tata Pengurusan Air dalam Bingkai Otonomi Daerah." *Jurnal Gema Keadilan*" Vol. 6, Edisi III (2019).

Internet:

Arruzzi, Pengelolaan Sumber Daya Air dan Kesejahteraan Rakyat. 09 Februari 2021.
URL: <https://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/publikasi/pengelolaan-sumberdaya-air-dan-kesejahteraan-rakyat/> Diakses pada tanggal 3 Juli 2023.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai.